

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian dan pelunasan pinjaman di Perum Pegadaian Syari'ah Jombang dilakukan dengan proses yang tepat dan mudah. Pemberian pinjaman dengan nasabah peminjam hanya dibebani biaya administrasi dan *ijaroh*. Prosedurnya telah sesuai dengan aturan yang ada dengan membawa barang jaminan dan kartu identitas dan akan diproses oleh petugas. Untuk pelunasan, nasabah dapat membayar kapan saja sebelum jatuh tempo dengan datang ke pegadaian membayar pokok pinjaman dan *ijaroh* dengan dilampiri Surat Bukti Rahn. Lelang merupakan upaya terakhir bagi nasabah yang belum melunasi pinjamannya. Sebelum lelang dilaksanakan, Perum Pegadaian Syari'ah Jombang memberitahu nasabah, sehingga nasabah dapat melakukan perpanjangan dengan hanya membayar *ijaroh* 4 bulan sebelumnya saja atau memperbarui akad. Hal ini terdapat unsur tolong-menolong di mana pegadaian akan memberikan toleransi bagi nasabah yang belum dapat melunasi pinjamannya. Sebelum lelang dilaksanakan, pegadaian melakukan taksiran ulang. Pemberitahuan lelang hanya pada satu orang saja bukan ke masyarakat umum. Pengumuman lelang melalui media, baik media cetak atau dengan memasang pelaksanaan lelang

dipapan pengumuman maupun media elektronik tidak diberlakukan, sehingga hal tersebut mengakibatkan pembeli barang lelang pun tidak banyak hanya satu orang saja. Inilah yang menjadi kekurangan lelang di Perum Pegadaian Syari'ah Jombang.

2. Proses pelelangan barang jaminan di Perum Pegadaian Syari'ah Jombang dilakukan dengan sangat sederhana yaitu ketika pelelangan berlangsung penjual akan menawarkan harga minimal dan pembeli akan langsung menyetujui harga yang ditawarkan tersebut. Sehingga dalam proses pelelangan tidak ada tawar menawar harga seperti dalam pelelangan pada umumnya. Pelelangan yang dilakukan seperti penjualan barang seperti biasanya, yaitu hanya terdapat dua orang saja, yakni penjual dan pembeli saja. Ketika transaksi berlangsung, antara pembeli barang lelang dan Perum Pegadaian Syari'ah Jombang harus ada kata sepakat tentang harga, cara pembayaran, dan penyerahan barang tersebut. Pegadaian membebankan bea lelang yang terdiri dari bea lelang penjual dan bea lelang pembeli semua kepada pembeli barang tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan antara pembeli barang dengan nasabah yang menjual barang.
3. Setelah pelelangan berlangsung, Perum Pegadaian Syari'ah Jombang akan membuat berita acara lelang dan daftar penjualan lelang untuk mengetahui tentang penggunaan uang hasil pelelangan barang tersebut. Uang hasil pelelangan digunakan untuk melunasi uang pinjaman nasabah dan *ijaroh* yang belum dibayar. Uang kelebihan lelang akan dikembalikan kepada nasabah kerana hal tersebut merupakan hak bagi

nasabah untuk memperoleh uangnya kembali. Untuk kekurangan uang lelang, di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Jombang tidak pernah/belum pernah terjadi kekurangan lelang. Karena hal tersebut telah diantisipasi dengan melakukan penaksiran kembali barang jaminan sebelum dilelang.

B. Saran-saran

Dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa masukan demi kemajuan perusahaan dalam proses pelelangan barang jaminan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah yang akan meminjam dana dan yang akan melunasi pinjaman di Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Jombang.
2. Meningkatkan pemberitahuan kepada nasabah bahwa barang jaminannya akan segera dilelang dan memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi nasabah yang memang menginginkan barangnya menjadi miliknya kembali.
3. Memberikan pengumuman akan diadakan pelelangan barang jaminan baik melalui media elektronik maupun media cetak lokal. Sehingga pembeli lelang tidak hanya satu orang saja